

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Riview Kajian Haasil-hasil Terdahulu

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan Analisis Faktor-faktor Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia, untuk mendapatkan perbandingan serta menjelaskan pembahasan dalam penelitian. Penulis mencantumkan hasil penelitian yang akan dijadikan acuan untuk dipelajari dan dipahami lebih jauh. Berikut ini uraian singkat dari hasil penelitian terdahulu.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Mizan (2017) dengan judul “DPK, CAR,NPF,DER, dan ROA terhadap pembiayaan *Murabahah* pada bank umum syariah”. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Rasio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Debt to Equity Ratio* (DER), *Return On Asset* (ROA), sedangkan untuk variabel terikat adalah Pembiayaan *Murabahah* pada bank umum syariah. Metode yang digunakan adalah metode asosiatif dengan data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan 2011-2015 di website resmi bank umum syariah. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan regresi linier berganda menggunakan SPSS. Dari hasil penelitian tersebut diketahui DPK dan NPF berpengaruh signifikan, sedangkan CAR, ROA, dan DER tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias (2014) dengan judul “Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah tahun 2008-2012”. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah DPK, CAR, NPF,dan SWBI, sedangkan untuk variabel terikat adalah Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah. Metode dalam penititan ini menggunakan metode kuantitatif dengan data yang diperoleh dari laporan keuangan triwulan pada tahun 2008-2012 di Bank Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan hubungan kasual (hubungan sebab akibat) menggunakan SPSS. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan DPK, CAR, NPF, DER,dan SWBI berpengaruh, secara parsial DPK

dan NPF berpengaruh sedangkan CAR dan SWBI tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Selamat Riyadi dan Rais Muhcamad Rafii (2018) dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, BI Rate, dan Financing to Deposit Ratio terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah di Indonesia”. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah DPK, CAR, BI Rate, dan FDR, sedangkan untuk variabel terikat adalah Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah. Metode dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan data yang diperoleh dari laporan keuangan pada tahun 2012-2016 di Bank Umum Syariah. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan regresi data panel menggunakan *eviews* versi 8. Dari hasil penelitian tersebut secara parsial DPK, FDR, BI Rate berpengaruh, sedangkan CAR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Fika Azmi (2015) dengan judul “Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah DPK, NPF, Margin *Murabahah*, Inflasi, SBIS, sedangkan untuk variabel terikat adalah Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data yang diperoleh dari laporan keuangan triwulan pada tahun 2010-2014 di Bank Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan regresi data panel menggunakan SPSS. Dari hasil penelitian tersebut secara simultan DPK, NPF, Margin *Murabahah*, Inflasi, SBIS berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Sedangkan secara parsial NPF, Inflasi, SBIS tidak berpengaruh tetapi DPK, Margin *Murabahah*, berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Penelitian kelima dilakukan oleh Herni Ali (2016) dengan judul “determinan yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia”. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah DPK, CAR, NPF, ROA, BOPO, inflasi, tingkat suku bunga pembiayaan dan PDB, sedangkan untuk variabel terikat adalah Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah. Metode dalam penelitian ini

menggunakan metode deskriptif . Teknik analisis data yang digunakan menggunakan data kuantitatif menggunakan SPSS. Dari hasil penelitian tersebut secara simultan berpengaruh, sedangkan secara parsial DPK, ROA dan PDB berpengaruh positif, CAR dan tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan NPF serta BOPO tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Penelitian keenam dilakukan oleh Widya kurnia dan Hardiwinoto (2018) dengan judul “ Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Hasil penelitian yang diukur menggunakan regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara simultan DPK, NPF, Margin murabahah, CAR, dan inflasi berpengaruh. Sedangkan secara parsial DPK dan margin murabahah berpengaruh positif, Inflasi berpengaruh negatif, sedangkan NPF dan CAR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Nurimansyah Setivia Bakti (2017) dengan judul “Analisis DPK, CAR, ROA dan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah”. Hasil penelitian yang diukur menggunakan regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara simultan DPK, CAR, ROA, dan NPF berpengaruh. Sedangkan secara parsial DPK berpengaruh positif, NPF berpengaruh negatif , sedangkan CAR dan ROA berpengaruh tidak signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Uus Ahmad Husaeni (2016) dengan judul “The Variables that Affect Murabaha Financing in Islamic Commercial”. Hasil penelitian yang diukur menunjukkan bahwa secara parsial DPK, CAR, FDR, and ROA have a positive and significant effect on the financing murabahah. While the NPF has no influence on murabaha financing.

Penelitian kesembilan dilakukan oleh Rimadhani dan Erza (2011) melakukan penelitian dengan judul “analisis variabel-variabel yang memengaruhi pembiayaan murabahah pada bank syariah mandiri”. Hasil penelitian ini menunjukkan DPK dan NPF berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap penyaluran pertumbuhan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri. Margin

keuntungan dan FDR tidak signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri.

Penelitian kesepuluh dilakukan oleh Qolby (2013) melakukan penelitian dengan judul “faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2007-2013”. Hasilnya adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh negative dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan *Return On Asset* (ROA) dalam jangka pendek berpengaruh positif dan tidak signifikan, sedangkan dalam jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan di Indonesia.

Penelitian kesebelas dilakukan oleh Mustika Rimadhani (2011) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Variabel- variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri” dengan variabel Dana Pihak Ketiga, Marjin, NPF, Pembiayaan Murabahah, FDR. Alat analisis regresi linear Berganda hasil penelitian tersebut adalah DPK berpengaruh positif, Marjin tidak berpengaruh, NPF berpengaruh signifikan, FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.

Penelitian keduabelas dilakukan oleh Wuri Arianti (2011) dengan judul “Analisa pengaruh DPK, CAR, NPF,ROA terhadap pembiayaan Murabahah”. Variabel yang digunakan adalah DPK, CAR, NPF, Pembiayaan Murabahah ROA. Alat analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini DPK berpengaruh positif, CAR tidak berpengaruh, NPF tidak berpengaruh, ROA tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.

Penelitian ketigabelas dilakukan oleh Simon Archer (2010) dengan judul “Faktor influential pada *Capital Adequacy Ratio* pada Iran Bank”. Variabel yang digunakan antara lain adalah *Capital Adequacy Ratio*, *Loan Asset Ratio* (LAR), *Deposit Asset Ratio* (DAR), *Risk Asset Ratio* (RAR), *Equity Ratio* (EQR). Hasil penelitian ini adalah sumber daya yang diperoleh hubungan negatif antara ukuran

Bank dan rasio kecukupan modal bank dan hubungan positif antara *Ratio Loan Asset*, *Return on Equity* (ROE) dan *Return on Asset* (ROA) *Equity Ratio* (EQR).

Penelitian keempatbelas dilakukan oleh Rifaat Ahmed (2014) dengan judul penelitian “studi perbandingan penilaian *Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Islam di Pakistan dibawah basel II dan formula IFSB untuk Capital Adequacy Ratio*”. Variabel dalam penelitian ini antara lain *Capital Adequacy Ratio, Tier 1 & tier 2 Capital, Credit, Market and operational Risk, IFSB, Base II Islamic Financial Institution*. Hasil penelitian adalah *comparisson* mengungkapkan bahwa CAR yang bekerja keluar di bawah Formula IFSB Stansard relatif lebih tinggi dari CAR di bawah basel-II masing-masing bank.

## **2.2 Landasan Teori**

### *a. Teori Stewardship*

Menurut Zamrana dalam Slamet dan Agung (2014) Teori *Stewardship* adalah teori yang dikemukakan oleh Danoldson dan Davis, teori ini menggambarkan situasi dimana para menajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada prinsipnya. Berkaitan dengan teori *stewardship* dapat dipahami dalam produk pembiayaan lembaga perbankan. Dalam hal ini bank syariah sebagai *steward* untuk mengelola dana dari masyarakat yang pada umumnya mampu mengkomodasi semua kepenatingan bersama antara *principal* dan *steward* yang mendasarkan pada pelayanan yang memiliki prilaku dia dapat dibentuk agar selalu dapat di ajak bekerjasama dalam organisasi.

### *b. Teori Agency*

Jansen dan Meckling dalam Mathius (2016: 6) memandang teori keagenan sebagai suatu versi dari *game theory* yang membuat suatu model kontraktual antara

dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak disebut *agent* dan pihak yang lain disebut *principal*. *Principal* mendelegasikan pertanggungjawaban atas *decision making* kepada *agent*, hal ini dapat juga dikatakan bahwa *principal* memberikan suatu amanah kepada *agent* untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati, hal ini dapat dikatakan bahwa pihak *principal* memberikan amanah kepada *agent* untuk melaksanakan tugas tertentu yang telah disepakati atau sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

### **2.2.1. Pengertian Bank Syariah**

Pengertian bank syariah menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan, pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah suatu bentuk perbankan nasional yang menjalankan prinsip hukum Islam dalam melaksanakan kegiatan operasional bank. Sedangkan Bank syariah menurut Heri Sudarsono (2012:29) adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit atau pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ketentuan dan prinsip syariah adalah sebagai berikut : Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak berdasarkan prinsip syariah, dimana akad tersebut dalam bentuk simpanan seperti tabungan, deposito, giro (akad *wa'diah* atau investasi seperti *Mudharabah* dengan menggunakan prinsip syariah dan pembiayaan antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*),

atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waiqtina*).

### 2.2.2. Prinsip Bank Syariah

Menurut IAI dalam Yusuf dan Wiros (2011:36), suatu transaksi bank syariah sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat sebagai berikut:

1. Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman
2. Bukan *riba*
3. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain
4. Tidak ada penipuan
5. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan
6. Tidak mengandung unsur judi

Penjelasan umum UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional perbankan syariah selama ini, di atur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur *Riba, Masyir, Gharar, Haram, dan Zalim*. Unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tersebut, dalam penjelasan pasal 2 UU No 21 tahun 2008 sebagai berikut:

- a. *Riba*, yaitu penambahan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*Fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima pokok pinjaman karena berlalunya waktu (*Nasi'ah*).
- b. *Masyir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- d. *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
- e. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

### 2.2.3. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah mempunyai fungsi yang berbedea dengan bank konvensional, fungsi bank syariah juga merupakan karekteristik bank syariah. Dengan diketahui fungsi bank syariah yang jelas akan membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan usaha syariah. Dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, dijkaskan fungsi bank syariah sebagai berikut:

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nahzir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan fungsi bank syariah menurut Sofyan, Wiroso, Yusuf (2010:22-30) adalah sebagai berikut:

#### 1. Fungsi Manager Investasi

Bank syariah dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak *mudharabah* atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak *mudharabah*, bank syariah manager investasi dari pemilik dana (dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, yaitu pihak yang melaksanakan investasi atau peneglola danadari Deposan) besar kecilnya imbalan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana, sangat tergantung pada hasil usaha yang dihasilkan oleh bank syariah dalam mengelola dana. Hal ini sangat dipengaruhi oleh keahlian, kehati-hatian, dan profenalisme dari bank syariah sebagai manager investasi.

#### 2. Fungsi Investor

Bank syariah menempatkan dana pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat investasi yang sesuai syariah.

Diantara contohnya adalah kontrak *al-murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ba'i as-salam*, *ba'i isthisna*, *ijarah* dan lain-lain.

### 3. Fungsi jasa Perbankan

Bank syariah dapat juga menawarkan sebagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah (*fee based*) dalam bentuk montrak perwakilan atau penyewaan, contohnya memberikan jasa layanan transfer, inkaso, kliring dengan prinsip *wakalah*, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat dengan prinsip *wadiyah yad amanah*, memberikan layanan *letter of credit* (L/C) dengan prinsip *wakalah*, memberikan layanan bank garansi dengan prinsip *kafalah*, melakukan kegiatan wali amanat dengan prinsip *wakalah* dan memberikan layanan penukaran uang asing dengan prinsip *sharf* dan sebagainya.

### 4. Fungsi sosial

Konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank syariah melaksanakan pelayanan sosial, bisa melalui dana *qardh* (pinjaman kebajikan), zakat atau dana sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lebih jauh lagi, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank Islam memainkan peran dalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi bagi perlindungan dan pengembangan lingkungan.

#### **2.2.4. Faktor Internal dan Eksternal Bank**

##### 1. Faktor Internal Bank

Faktor internal bank adalah factor yang berkaitan dengan persepsi bank terhadap prospek usaha debitur dan rasio keuangan perbankan seperti kecukupan modal (CAR), jumlah dana pihak ketiga (DPK), likuiditas (FDR), jumlah pembiayaan bermasalah (NPF), profitabilitas (ROA), dan biaya promoi yang digunakan untuk mengumpulkan dana pihak ketiga (Biaya Promosi).

##### 2. Faktor Eksternal Bank

Faktor eksternal adalah faktor yang berkaitan dengan kondisi di luar perbankan dan kondisi perekonomian Indonesia yang terjadi seperti inflasi dan *Equivalet Rate* bagi hasil.

### 2.2.5. Pembiayaan

Pembiayaan menurut UU No. 10 tahun 2008 pasal 1 ayat (12) tentang perbankan yaitu menyatakan bahwa Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Menurut Darsono (2017: 72-74) Jenis-jenis pembiayaan menjelaskan bahwa dalam penyaluran dan nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah umumnya produk penyaluran dana menggunakan dua basis akad, yaitu:

#### a. Bagi hasil

Pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan penyediaan dana pemilik modal dan pengelola usaha. Terdapat dua akad yang dapat diterapkan dalam pembiayaan bagi hasil, yaitu:

- a. Mudharabah adalah akad yang digunakan dalam suatu kegiatan usaha dimana satu pihak sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) sepenuhnya dan pihak lain sebagai pengelola dana (*mudharib*).
- b. Musyarakah adalah akad yang digunakan dalam suatu kegiatan usaha antara dua pihak yang masing-masing berkontribusi dalam pendanaan dimana salah satu pihak atau keduanya juga menjadi pengelola dana.

#### b. Jual beli

Pembiayaan berbasis jual beli merupakan penyediaan dana dalam kegiatan pertukaran barang anatar dua pihak atas dasar saling *ridha* (rela). Pada pembiayaan berbasis jual beli, akad yang digunakan yaitu:

- a. Murabahah adalah akad yang dipergunakan dalam perjanjian jual beli barang dengan menyatakan harga pokok barang dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
- b. *Bai' bitsaman ajil* (BBA) adalah akad jual beli dengan harga tangguh yang pembayarannya dapat dilakukan dengan cara mencicil.

## 2.2.6. Pembiayaan Murabahah

### 2.2.6.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah

Secara bahasa, *Murabahah* berasal dari kata *ribh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Dalam istilah syariah, konsep *murabahah* terdapat berbagai formulasi pengertian yang berbeda-beda menurut pendapat para ulama (ahli). Menurut Darsono (2017:166) Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga pokok barang dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Menurut PSAK 102 (2013) Akuntansi *Murabahah* paragraf 2, menyatakan *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Berdasarkan atas Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan yang disepakati. Dalam pembiayaan dengan akad *Murabahah* ini, Bank Syariah berkedudukan sebagai penjual barang sedangkan nasabah adalah pihak pembeli yang pembayarannya dilakukan secara tangguh. Dengan demikian dalam transaksi pembiayaan *Murabahah* ini, bank syariah akan mencatat aktiva dalam bentuk piutang *Murabahah*.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 04/DSNMUI/IV/2000 tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai *Murabahah*, yaitu sebagai berikut:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akan *Murabahah* yang bebas *riba*.
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh *syari'at* Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas *riba*.

- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang diberkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atas kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akan jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Aturan yang dikenakan kepada nasabah dalam *Murabahah* ini dalam fatwa adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli ini bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:(1) jika nasabah memutuskan kontrak untuk membeli barang tersebut, ia

tinggal membayar sisa harga; atau (2) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencakupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

#### **2.2.6.2 Syarat Murabahah**

Menurut Arief Sugiono (2016: 286-287) Bank syariah yang ada di Indonesia telah menetapkan syarat yang harus dipenuhi dalam memberikan pembiayaan *murabahah*, yaitu: Umum, pembiayaan *murabahah* tidak hanya diperuntukkan untuk kaum muslim saja; Harus cakap hukum, sesuai dengan KUHPerduta; dan harus memenuhi 5C yaitu: *Character* (watak); *Collateral* (jaminan); *Capital* (modal); *Condition of economy* (prospek usaha); *Capability* (kemampuan). Akad *murabahah* merupakan akad yang paling luas penggunaannya karena mudah diterapkan dan berisiko kecil. Pembiayaan ini pada umumnya sering diaplikasikan di bank syariah untuk melakukan transaksi jual beli barang investasi ataupun barang dibutuhkan oleh individu. Bagaimanapun juga, bank syariah lembaga komersial yang ingin mendapatkan keuntungan, dan keuntungan yang didapat oleh bank syariah melalui pembiayaan *murabahah* berasal dari laba penjualan atas barang barang. Oleh karena itu bank syariah menetapkan syarat yang lebih spesifik, sebagai berikut:

- a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. Bank harus memberitahu secara jujur berkaitan dengan harga pokok pembiayaan dan harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas dari riba. Transaksi yang di landaskan dengan hukum islam merupakan syarat utama dalam pembiayaan di perbankan syariah. Usaha yang halal merupakan satu satunya transaksi yang dilakukan bank Islam.
- d. Penjual harus menjelaskan pada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesuai pembelian. Maka bank harus menjelaskan kualitas barang yang akan diperjual belikan, baik adri segi fisik dan kelayakan nilai suatu barang agar mendapat kepuasan pembelian yang dilakukan oleh nasabah.

- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:
  1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
  2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
  3. Membatalkan kontrak. Jual beli secara *al-murabahah* diatas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki oleh penjual, sistem yang digunakan adalah *murabahah* kepada pemesan pembelian (*Murabahah KPP*). Hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya.
  4. *Murabahah* dalam perbankan Islam bank-bank Islam umumnya mengadopsi *murabaha* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah pembelian barang meskipun mungkin nasabah tidak memiliki uang untuk membayar pada saat itu. *Murabahah*, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan Islam, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok yaitu terkait dan kesepakatan atas labanya (*mark up*).

#### **2.2.6.3. Rukun Murabahah**

Menurut Hery (2018:41-44), rukun dan ketentuan syariah Akad *Murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi diantaranya adalah:

- a. Pelaku
  - yaitu harus cakap hukum dan *baligh* (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang yang tidak waras dianggap tidak sah, sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah apabila seizin walinya, dan adanya penjual (pihak yang memproduksi atau menjual barang).
- b. Objek akad *murabahah*, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Barang yang diperjual belikan adalah barang halal, sehingga semua barang yang diharamkan oleh ALLAH tidak dapat diperjual-belikan sebagai objek jual beli karena barang tersebut dapat menyebabkan manusia berbuat maksiat.
  2. Barang yang diperjual-belikan harus ada manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang untuk diperjual-belikan seperti barang kadaluarsa.
  3. Barang tersebut dimiliki oleh penjual untuk menentukan barang yang diperjual-belikan sah karena barang memiliki kepemilikan bukan barang curian.
  4. Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Seperti barang yang sudah hilang, digadaikan atau di wakafkan tidak dapat diperjual-belikan karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*Gharar*).
  5. Barang yang diperjual-belikan harus diketahui secara spesifik (jelas) dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada ketidakpastian.
  6. Barang yang diperjual-belikan harus dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya. Barang harus sudah ada bentuk fisiknya tidak boleh menjual barang seperti anak kuda yang masih dalam kandungan.
  7. Harga barang harus diketahui dengan jelas dan benar oleh penjual dan pembeli sehingga terhindar dari hal-hal yang merusak akad *murabahah*.
  8. Barang yang diperjual-belikan atau diakadkan harus ada ditangan penjual.
- c. Serah terima (*ijab dan qabul*)

artinya adanya pernyataan dan ekspresi dari kedua belah pihak untuk saling rela dalam serah terima barang yang dilakukan secara verbal ataupun tertulis.

#### **2.2.6.4. Jenis dan Resiko Murabahah**

Menurut Adiwarman(2017:160), *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan :

- a. Murabahah berdasarkan Pesanan.

Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat

mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual, dalam murabahah pesanan meningkat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akad mengurangi nilai akad.

b. Murabahah tanpa Pesanan.

Dalam murabahah tanpa pesanan, penjual melakukan pembelian barang tanpa memperhatikan ada pemesanan dari pembeli.

Sesuai dengan sifat bisnis transaksi *murabahah* memiliki beberapa manfaat dan risiko. Manfaat *murabahah* adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Sedangkan risiko yang harus diantisipasi antara lain (Nur Rianto, 2010:205-206) :

- a. *Default/kelainan*, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif. Bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa karena berbagai sebab. Rusak diperjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya karena itu sebaiknya dilindungi oleh asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
- c. Risiko pasar, jika pembiayaan berbasis jual beli dengan berakad Murabahah diberikan dalam valuta asing yang mana risiko dapat berasal dari pergerakan nilai tertukar.

### **2.2.7. Capital Adequacy Ratio (CAR)**

Salah satu alat ukur untuk menguji kecukupan modal adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), definisi CAR menurut para ahli:

Menurut Kasmir (2014:46), CAR adalah perbandingan rasio tersebut antara rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko dan sesuai ketentuan pemerintah.

Menurut Kuncoro (2011:519) CAR adalah kecukupan modal yang menunjukkan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol resiko-resiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal.

Sedangkan menurut Bank Indonesia (Nomor 9/13/PBI/2007), CAR adalah penyediaan modal minimum bagi bank didasarkan pada resiko aktiva dalam arti luas, baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercemin pada kewajiban yang masih bersigat kontijen dan/atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga maupun resiko pasar.

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau dikenal juga dengan rasio kecukupan modal merupakan kemampuan bank untuk menutup resiko kerugian dari aktivitas yang dilakukannya dan kemampuan bank dalam mendanai kegiatan operasionalnya (Mokoagow dan Fuady, 2015), juga menambahkan bahwa modal sendiri terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR). Aktiva yang dimaksud dalam hal ini adalah aktiva yang ada di dalam neraca maupun aktiva secara administratif. Masing-masing aktiva dikenakan bobot resiko yang besarnya tergantung dari kadar resiko dari aktiva itu sendiri atau didasarkan pada penggolongan nasabah, penjamin, atau sifat barang jaminan. CAR atau rasio kecukupan modal akan semakin baik apabila bisa mempertahankan pada besaran minimum yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Semakin besar CAR, maka semakin besar keuntungan yang didapatkan oleh perbankan, karena semakin besar modal maka semakin baik bank dalam menutupi risikonya. Semakin besar modal, maka akan semakin besar pula peluang perbankan untuk melakukan ekspansi usaha dalam rangka meningkatkan profitabilitas. Perbankan khususnya perbankan syariah harus meningkatkan atau mempertahankan nilai CAR sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia agar perbankan dapat meningkatkan profitabilitasnya, selain itu kemampuan bank dalam menanggung resiko karena adanya modal yang cukup akan berdampak pada kepercayaan masyarakat yang nantinya akan meningkatkan profitabilitas bank syariah itu sendiri.

Sedangkan menurut Mizan (2017) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio kecukupan modal yang berkaitan dengan modal sendiri yang diperlukan untuk menutup rasio kerugian yang mungkin timbul dari pergerakan aktiva bank yang pada dasarnya sebagian besar dana berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat. adalah kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank.

Dari definisi tersebut bisa dituliskan rumus sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Jumlah Modal Bank}}{\text{Total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Sumber : Hasibuan (2015:60)

Sumber utama modal bank syariah adalah modal inti (*core capital*) dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil (*Mudaharabah*). Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (*wadiah*) atau pinjaman (*qardh*), terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana wadiah atau qardh (Zainul Arifin, 2005 :136).

ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Resiko) menurut Sudirman (2013:112) merupakan jumlah timbangan resiko aktiva neraca dan rekening administratif bank. Aktiva neraca dan aktiva administratif telah dibobot sesuai tingkat bobot resiko yang telah ditentukan. Masing-masing pos dalam aktiva diberikan bobot resiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau golongan nasabah atau sifat agunan. Pengawasan mengenai ketentuan tentang ATMR adalah untuk memastikan bahwa maksimum ATMR berdasarkan pembobotan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bobot resiko berkisar antara 0-100% tergantung dari tingkat likuidnya, semakin likuid aktiva maka semakin kecil bobot resikonya. Tujuan pembatasan ATMR adalah untuk mengendalikan pertumbuhan aset bank yang memberikan return tinggi dengan resiko rendah.

Menurut Hasibuan (2009:58), langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum bank adalah sebagai berikut:

- a. ATMR aktiva neraca dihitung dengan mengalikan nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos.
- b. Atmr administratif dihitung dengan mengalikan nominal nilai rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot resikonya. Misalnya yang termasuk aktiva administratif, fasilitas kredit yang belum diberikan, penjualan dan pembelian karena transaksi devisa serta bank generasi.
- c. Total ATMR = ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva administratif.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/PJOK.03/2014 tentang kewajiban penyediaan modal minimum dari aset tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada Bank Umum Syariah pasal 2 ayat 3 bahwa Bank Umum Syariah wajib menyediakan modal minimum sebagai berikut:

- a. 8% (delapan perseratus) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu);
- b. 9% (sembilan perseratus) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh perseratus) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua);
- c. 10% (sepuluh perseratus) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas perseratus) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga); atau
- d. 11% (sebelas perseratus) sampai dengan 14% (empat belas perseratus) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima).

**Tabel 2.1**  
**Peringkat Penilaian Rasio CAR**

Rasio	Peringkat	Peridikat
$CAR \geq 12\%$	1	Sangat Sehat
$9\% \leq CAR < 12\%$	2	Sehat
$8\% \leq CAR < 9\%$	3	Cukup Sehat
$6\% < CAR < 8\%$	4	Kurang Sehat
$CAR \leq 6\%$	5	Tidak Sehat

Sumber: V. Wiratna Sujarweni

### 2.2.8. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga sangatlah penting bagi bank dalam menghimpun dana, karena pada dasarnya untuk kepentingan usahanya bank menghimpun dana dari bank itu sendiri (pihak kesatu), dana yang berasal dari pihak lain (dana pihak kedua) dan dana yang berasal dari masyarakat (pihak ketiga) yang berupa tabungan, deposito serta sumber dana lainnya. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (pasal 1) disebutkan bahwa, “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dari/atau UUS berdasarkan Akad Wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”. Menurut Kasmir (2012:75) Dana Pihak Ketiga yaitu dana yang dapat dipercaya oleh masyarakat kepada bank berbentuk giro, deposito berjangka sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Menurut Ismail (2010:43) dana pihak ketiga biasanya dikenal dengan dana masyarakat merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi individu maupun badan usaha.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian dana pihak ketiga adalah dana yang disimpan oleh masyarakat yang berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, ditandai dengan kesepakatan atau perjanjian kemudian dana tersebut dihimpun oleh bank.

Menurut Kasmir (2012:75) perhitungan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara keseluruhan dapat dinyatakan sebagai berikut:

**DPK= Giro Wadi’ah +Deposito Mudharabah+ Tabungan (Wadi’ah + Mudharabah)**

Beberapa jenis dana pihak ketiga menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998:

a. *Simpanan Giro (Demand Deposit)*

Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, Bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan uang tersebut

b. Deposito (*Time Deposits*)

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, Bilyet giro atau alat yang dipersamakan dengan itu.

c. Simpanan Tabungan (*Save Deposit*)

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah menyimpan dengan pihak bank.

Menurut Dendawijaya (2009, dalam Lifestin dan Rohmawati, 2014), salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan (loan) adalah simpanan. Secara umum bila semakin besar simpanan maka bank semakin banyak dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.

**2.2.9. *Financing to Deposit Ratio (FDR)***

Dalam kamus Bank Indonesia, FDR merupakan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (DPK) yang diterima oleh bank. FDR sering di analog dengan LDR, rasio yang digunakan Bank Konvensional. *Loan Deposit Ratio (LDR)* merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan (Kasmir, 2012:319).

FDR menunjukkan besarnya pembiayaan yang disalurkan dari dana pihak ketiga, apabila nilai FDR tinggi maka total pembiayaan yang disalurkan lebih besar dari pada total dana pihak ketiganya, begitu sebaliknya apabila nilai FDR rendah, maka total pembiayaan yang disalurkan lebih kecil dari pada total dana pihak ketiganya. Semakin tinggi nilai FDR, maka semakin besar dana yang disalurkan ke pembiayaan. Hal ini akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah. Untuk menjaga agar FDR berada pada batas nilai yang ditentukan, maka bank syariah perlu menyeimbangkan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan total dana pihak ketiganya. Bank syariah idealnya memiliki FDR 80%-90%. Batas toleransi FDR perbankan syariah sekitar 100%, hal ini dimaksudkan agar likuiditas perbankan tetap terjaga (Mokoagow dan Fuady, 2015). Apabila FDR berada di atas nilai ideal, maka pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah

akan melebihi batas yang telah ditentukan, hal ini akan memicu meningkatnya pembiayaan bermasalah. Apabila FDR berada di bawah nilai ideal, maka dari seluruh dana yang dihimpun tidak dapat sepenuhnya tersalurkan melalui pembiayaan, hal ini menunjukkan perbankan tidak maksimal dalam menyalurkan pembiayaannya.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993, besarnya *Financing to Deposit Ratio* ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak boleh melebihi 110%, berarti bank boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110%. FDR  $80\% \leq 110\%$  sangat baik, sedangkan  $\geq 110\%$  tidak baik, dan  $\leq 80$  sangat tidak baik juga. FDR perbankan Syariah yang melebihi batas akan menjadi ancaman serius bagi likuiditas bank Syariah itu sendiri.

Menurut Suryani (2011) besarnya nilai FDR suatu bank dapat dihitung dengan rumus di bawah ini:

$$FDR = \frac{\text{Total Kredit kepada pihak ketiga bukan bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Sumber: Ikatan Bankir Indonesia (2016:287)

### **2.2.10. Non Performing Financing (NPF)**

*Non Performing Financing* (NPF) atau dikenal juga dengan risiko pembiayaan adalah risiko akibat ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman yang telah diberikan oleh bank beserta imbalannya dalam jangka waktu tertentu. Rasio ini menunjukkan pembiayaan bermasalah yang tergolong dari pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet (Pramuka, 2010). Rasio ini membandingkan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan seluruh pembiayaan yang ada. NPF menunjukkan jumlah kredit atau pembiayaan dalam bank syariah yang bermasalah. Semakin tinggi nilai NPF, maka semakin banyak pembiayaan bermasalah yang dialami oleh perbankan. Tingginya nilai NPF ini akan menurunkan keuntungan yang diperoleh oleh suatu perbankan. Nilai NPF yang tinggi menunjukkan tingkat pembiayaan bermasalahnya juga semakin tinggi, hal ini menandakan semakin banyak nasabah yang tidak bisa mengembalikan pinjamannya atau pembiayaannya kemungkinan tidak dapat ditagih, hal ini akan menyebabkan kerugian bagi pihak bank. Semakin

tinggi NPF, maka semakin buruk kinerja perbankan tersebut. *Non Performing Financing* (NPF) menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi serta menjadi pertimbangan nasabah dalam menempatkan dananya. Ketika NPF suatu perbankan tinggi yang itu artinya semakin tinggi jumlah pembiayaan bermasalahnya, maka profitabilitas bank akan menurun dan nasabah akan berpikir ulang dalam menempatkan dananya di bank tersebut.

Menurut Mizan (2017), *Non Performing Financing* (NPF) adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh bank yaitu risiko tidak terbayarnya pembiayaan yang telah diberikan atau sering disebut risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan umumnya timbul dari berbagai pembiayaan yang masuk dalam kategori bermasalah. Ada beberapa pengertian pembiayaan bermasalah yaitu:

- a. Pembiayaan yang di dalam pelaksanaannya belum dicapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
- b. Pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- c. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembiayaan bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- d. Pembiayaan dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup membayar kembali pembiayaan, sehingga belum memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
- e. Pembiayaan dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau potensi kerugian di perusahaan nasabah, sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- f. Pembiayaan golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

Menurut Wangsawidjaja (2012:90) NPF atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (Golongan III),

diragukan (Golongan IV) dan macet (Golongan V). Sedangkan menurut Rivai dan Arviyan (2010:560), menyatakan bahwa pembiayaan bank menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, mengangsur, serta melunasi pembiayaan kepada bank. Jadi, unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut meliputi waktu pembiayaan bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci sebagai berikut:

a. Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

- 1) Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu.
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan angunan tunai (*cash collateral*).

b. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan.
- 3) Mutasi rekening relatif aktif.
- 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- 5) Didukung oleh pinjaman baru.

c. Kurang Lancar (*Substandard*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
- 2) Sering terjadi cerukan.
- 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
- 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.

5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.

6) Dokumentasi pinjaman yang lemah.

d. Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga.
- 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun peningkatan jaminan.

e. Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat resiko kresit adalah tercermin dari besarnya *non performing loan* (NPL), dalam terminologi bank syariah disebut *non performing financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.

Untuk mengetahui besarnya *Non Performing Financing* (NPF) suatu bank, maka diperlukan suatu ukuran. Bank Indonesia menginstruksikan perhitungan *Non Performing Financing* (NPF) dalam laporan keuangan perbankan nasional sesuai dengan Surat Edaran No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, tentang perhitungan rasio keuangan bank yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Non Performing Financing (NPF)} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Sumber : Wangsawidjaja (2012:90)

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat (2), bahwa kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M).

**Tabel 2.2**  
**Perhitungan NPF Berdasarkan Kemampuan Bayar Nasabah (Debitur) di Bank Syariah**

Jenis Pembiayaan	Kategori yang Diperhitungkan Dalam NPF		
	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
<i>Murabahah, Istishna, Ijarah, Qard</i>	Tunggakan lebih dari 90 hari s.d 180 hari	Tunggakan lebih dari 180 hari s.d 270 hari	Tunggakan lebih dari 270 hari
Salam	Telah jatuh tempo s.d 60 hari	Telah jatuh tempo s.d 90 hari	Telah jatuh tempo s.d lebih dari 90 hari
<i>Mudharabah, Musyarakah</i>	Tunggakan s.d 90 hari, realisasi bagi hasil diatas 30% s.d 90% dari proyek pendapatan	Tunggakan lebih dari 90 hari s.d 180 hari, realisasi bagi hasil kurang dari 30%	Tunggakan lebih dari 180 hari, realisasi pendapatan kurang dari 30% dari proyeksi pendapatan lebih dari 3 periode pembayaran

Sumber : Muntoha (2011)

**Table 2.3**  
**Peringkat Penilaian Rasio NPF**

Kriteria	Nilai
$NPF \leq 2\%$	Sangat Sehat
$2\% < NPF \leq 5\%$	Sehat
$5\% < NPF \leq 8\%$	Cukup Sehat
$8\% < NPF \leq 12\%$	Kurang Sehat
$NPF > 12\%$	Tidak Sehat

Sumber : SE BI No. 13/24/DPNP/25 Oktober 2011

*Non Performing Financing* (NPF) akan berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan pada pemilik dana. Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan usahanya apabila nasabah percaya untuk menempatkan uangnya. Kemudian setelah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Muntoha,2011).

#### **2.2.11. Return On Assets (ROA)**

Menurut Kasmir (2016: 196) ROA adalah perbandingan antara pendapat bersih dengan rata-rata atau perbandingan dari laba sebelum pajak dan zakat terhadap total aset dan gambaran kemampuan produktivitas bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. Analisis ini kemudian bisa diproyeksikan ke masa depan untuk melihat kemampuan perbankan menghasilkan laba pada masa-masa mendatang. *Return On Assets* (ROA) atau yang sering diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai rentabilitas ekonomi adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Menurut Dendawijaya (2009, dalam Mizan 2017), *Return on Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank, diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Analisis ini kemudian bisa diproyeksikan ke masa depan untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa-masa mendatang. ROA dirumuskan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba setelah Bunga dan Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Dalam rangka mengukur tingkat kesehatan bank terdapat perbedaan kecil antara perhitungan ROA berdasarkan teoritis dan cara perhitungan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Secara teoritis, laba yang diperhitungkan adalah laba setelah pajak, sedangkan dalam sistem CAMEL laba yang diperhitungkan adalah laba sebelum

pajak Dendawijaya( 2009; dalam Anggara, 2017). Rumus yang digunakan oleh BI dan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - rata Total Aset}}$$

**Tabel 2.4**  
**Peringkat Penilaian Rasio ROA**

Kriteria	Nilai
$ROA > 1,5 \%$	Sangat Sehat
$1,25 < ROA \leq 1,5\%$	Sehat
$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup Sehat
$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang Sehat
$ROA < 0\%$	Tidak Sehat

Sumber : SE BI No. 13/24/DPNP/25 Oktober 2011

Dalam penilaian kesehatan bank, BI akan mendapatkan skor maksimum 100 apabila bank memiliki ROA sebesar 1,50%. Jika ROA suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi pengamanan. Laba yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal yang lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan meminjamkan dengan lebih luas.

*Return On Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas perbankan, karena rasio ROA mengukur nilai profitabilitas didasarkan pada aset produktif yang dananya sebagian besar bersumber dari dana pihak ketiga (DPK). Dendawijaya (2009; dalam Mokoagow dan Fuady, 2015) menyebutkan semakin besar ROA, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank, dan semakin baik pula posisi bank dalam penggunaan aset. Bank Indonesia menilai kondisi profitabilitas perbankan di Indonesia didasarkan pada dua indikator yaitu ROA atau tingkat pengembalian aset dan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Suatu bank dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi sehat menurut Mokoagow dan Fuady (2015) apabila :

- a. Rasio tingkat pengembalian atau *Return On Asset* (ROA) mencapai sekurang-kurangnya 1.2%.
- b. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional tidak melebihi 93.5%.

### 2.3. Pengembangan Hipotesis Penelitian

#### 2.3.1 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan Murabahah

Penelitian Mizan (2017) dengan judul “DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA terhadap pembiayaan *Murabahah* pada bank umum syariah”. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Debt to Equity Ratio* (DER), *Return On Asset* (ROA), sedangkan variabel terikat adalah Pembiayaan *Murabahah* pada bank umum syariah. Metode yang digunakan adalah metode asosiatif dengan data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan 2011-2015 di website resmi bank umum syariah. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan regresi linier berganda menggunakan SPSS. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan secara parsial untuk masing-masing variabel yaitu CAR tidak berpengaruh signifikan dikarenakan secara karakter pihak manajemen perbankan syariah di Indonesia umumnya sangat berhati-hati dalam pengelolaan resiko yang ditimbulkan dari aktiva.

Sedangkan jurnal penelitian Herni Ali dan Miftahurrohman (2016) dengan judul “Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah DPK, NPF, CAR, ROA, BOPO, inflasi, tingkat suku bunga pembiayaan, sedangkan untuk variabel terikat adalah Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan regresi linier berganda menggunakan SPSS. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan secara parsial untuk masing-masing variabel yaitu CAR mempunyai pengaruh negatif terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Berbanding dengan penelitian Prastanto (2013) dengan judul “Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah FDR, NPF, DER, CAR, dan ROE, sedangkan untuk variabel terikat adalah Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan data yang diperoleh dari laporan keuangan triwulan pada tahun 2009-2011. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan regresi linier berganda menggunakan SPSS. Dari hasil

penelitian tersebut disimpulkan secara parsial untuk masing-masing variabel yaitu CAR mempunyai pengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

**H<sub>1</sub> : CAR mempunyai pengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.**

### **2.3.2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah**

Penelitian Agustina Kurniawati dan Zulfikar (2014) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Tingkat Bagi Hasil, NPF, Total Aset, sedangkan untuk variabel terikat adalah Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data yang diperoleh dari laporan keuangan triwulan pada tahun 2008-2012 di Bank Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan hubungan kasual (hubungan sebab akibat) menggunakan SPSS. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan secara parsial untuk masing-masing variabel yaitu DPK mempunyai pengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah.

Sedangkan menurut Lifestin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtyas (2014) dengan judul “Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah tahun 2008-2012”. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah DPK, CAR, NPF, DER, dan SWBI, sedangkan untuk variabel terikat adalah Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah. Metode dalam penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan data yang diperoleh dari laporan keuangan triwulan pada tahun 2008-2012 di Bank Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan hubungan kasual (hubungan sebab akibat) menggunakan SPSS. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan secara parsial untuk masing-masing variabel yaitu DPK mempunyai pengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah. Semakin besar sumber dana (simpanan) yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan murabahah semakin besar pula. Penjelasan yang dapat diberikan mengenai berpengaruhnya variabel dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *murabahah* Tanpa dana yang mencukupi bank tidak dapat melakukan aktivitasnya atau bahkan tidak berfungsi sama-sekali. Dana Pihak Ketiga (DPK)

merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat yang merupakan dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank.

**H<sub>2</sub> : DPK mempunyai pengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.**

### **2.3.3. Pengaruh (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah**

Penelitian Selamat Riyadi dan Rais Muhcamad Rafii (2018) dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, BI Rate, dan Financing to Deposit Ratio terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah di Indonesia”. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah DPK, CAR, BI Rate, dan FDR, sedangkan untuk variabel terikat adalah Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah. Metode dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan data yang diperoleh dari laporan keuangan pada tahun 2012-2016 di Bank Umum Syariah. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan regresi data panel menggunakan *eviews* versi 8. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan secara parsial untuk masing-masing variabel yaitu FDR mempunyai pengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah. Hasil ini sesuai dengan teori bahwa semakin tinggi FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga akan semakin meningkat, begitupun sebaliknya jika FDR mengalami penurunan maka pembiayaan yang akan disalurkan juga akan mengalami penurunan. Dalam hal ini pembiayaan murabahah juga termasuk pada pembiayaan yang dimaksud tersebut.

**H<sub>3</sub> : FDR mempunyai pengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.**

### **2.3.4. Pengaruh (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah**

Penelitian Mizan (2017) dengan judul “DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA terhadap pembiayaan Murabahah pada bank umum syariah”. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Debt to Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROA), sedangkan untuk variabel terikat adalah Pembiayaan Murabahah pada bank umum syariah. Metode yang digunakan adalah metode asosiatif dengan data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan 2011-2015 di website resmi bank umum syariah. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan regresi linier berganda menggunakan SPSS. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan secara parsial untuk

masing-masing variabel yaitu NPF berpengaruh positif signifikan Non Performing Financing (NPF) berpengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah.

Sedangkan penelitian Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias (2014) dengan judul “Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah tahun 2008-2012”. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah DPK, CAR, NPF, DER, dan SWBI, sedangkan untuk variabel terikat adalah Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data yang diperoleh dari laporan keuangan triwulan pada tahun 2008-2012 di Bank Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan hubungan kasual (hubungan sebab akibat) menggunakan SPSS. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan secara parsial untuk masing-masing variabel yaitu *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *Murabahah* dikarenakan tingkat NPF diatas 5% maka pihak bank semakin berhati-hati dan mengurangi pembiayaan yang disalurkan. Kehati-hatian pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan membuat permintaan nasabah turun karena nasabah merasa proses analisis terlalu lama.

Penelitian Fika Azmi (2015) dengan judul “Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah DPK, NPF, Margin *Murabahah*, Inflasi, SBIS, sedangkan untuk variabel terikat adalah Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data yang diperoleh dari laporan keuangan triwulan pada tahun 2010-2014 di Bank Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan regresi data panel menggunakan SPSS. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan secara parsial untuk masing-masing variabel yaitu *Non Performing Financing* (NPF) *tidak* berpengaruh terhadap pembiayaan *Murabahah* dikarenakan data dari tiga bank yang diteliti masih dibawah 5% masih dalam kondisi baik maka manajemen bank syariah belum menjadikan NPF sebagai acuan dalam penyaluran Pembiayaan *Murabahah*.

**H<sub>4</sub> : NPF mempunyai pengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.**

### 2.3.5. Pengaruh Profitabilitas (ROA) terhadap Pembiayaan Murabahah

Penelitian Mizan (2017) dengan judul “DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA terhadap pembiayaan Murabahah pada bank umum syariah”. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Debt to Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROA), sedangkan untuk variabel terikat adalah Pembiayaan Murabahah pada bank umum syariah. Metode yang digunakan adalah metode asosiatif dengan data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan 2011-2015 di website resmi bank umum syariah. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan regresi linier berganda menggunakan SPSS. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan secara parsial untuk masing-masing variabel yaitu ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Murabahah.

Sedangkan penelitian Herni Ali (2016) dengan judul “determinan yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia”. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah DPK, CAR, NPF, ROA, BOPO, inflasi, tingkat suku bunga pembiayaan dan PDB, sedangkan untuk variabel terikat adalah Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan data kuantitatif menggunakan SPSS. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan secara parsial untuk masing-masing variabel yaitu *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Murabahah*.

**H<sub>5</sub> : ROA mempunyai pengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.**

### 2.4. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan penelitian terdahulu (dari kerangka pemikiran), dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diambil penulis, sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : CAR berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012-2019.


H<sub>2</sub> : DPK CAR berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012-2019.

H<sub>3</sub> : FDR CAR berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012-2019.

H<sub>4</sub> : NPF CAR berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012-2019.

H<sub>5</sub> : ROA CAR berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012-2019.

## 2.5. Krangka Konseptual Penelitian



**Gambar 2.1**

### **Kerangka Pemikiran**

Keterangan :

H<sub>1</sub> : CAR mempunyai pengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.

H<sub>2</sub> : DPK mempunyai pengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.

H<sub>3</sub> : FDR mempunyai pengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.

H<sub>4</sub> : NPF mempunyai pengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.

H<sub>5</sub> : ROA mempunyai pengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.